

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa hukum dan tindakan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum, dan dapat terjadi karena adanya keadaan tertentu (orang gila sehingga ditempatkan di bawah pengampunan); kejadian alam (tewasnya seseorang sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan yang diterima keluarga); dan kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia seperti kelahiran, kematian dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.¹ Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, seperti tindakan yang diatur menurut hukum (jual beli, perkawinan); tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (jual beli narkoba, membunuh); tindakan melanggar hukum (perbuatan merugikan orang lain; persaingan curang); dan tindakan karena tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi.² Tindakan hukum berupa perjanjian jual beli pun menjadi hal yang paling sering dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Namun pada praktiknya, tak jarang terdapat keadaan dimana orang tersebut ingin membeli suatu benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak memiliki pendapatan yang cukup. Untuk itu, seseorang dapat melakukan tindakan hukum berupa perjanjian utang piutang.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, cetakan ke-10, Prenada Media, Jakarta, 2017, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 210.

² *Ibid.*

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), perjanjian utang piutang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 BW yang pada pokoknya mengatur tentang perjanjian antara pihak yang memberikan sejumlah barang habis pakai tertentu kepada pihak lain, dengan syarat pihak lainnya mengembalikan sejumlah yang sama dengan macam dan keadaan yang sama. Lebih lanjut, Pasal 1756 BW mengatur bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Selain perjanjian yang diatur di dalam BW, atau yang dikenal dengan sebutan perjanjian bernama, terdapat berbagai macam perjanjian yang lahir berdasarkan asas *freedom of contract* dari Pasal 1338 BW dan tetap mengacu pada syarat sah kontrak pada Pasal 1320 BW. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian tidak bernama

Macam dari perjanjian tidak bernama ini sangatlah banyak, Salah satunya ialah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan ini timbul dari hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang didasarkan pada adanya unsur penawaran dan penerimaan yang untuk selanjutnya disepakati dan dituangkan dalam sebuah perjanjian pembiayaan.³ Mengenai definisi pembiayaan, diartikan sebagai penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitor dalam memperoleh barang atau jasa yang dibeli melalui pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan pembiayaan (dalam kedudukannya sebagai kreditor) dengan debitor, yang mewajibkan debitor untuk melunasi utang beserta bunga dan

³ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, h. 2.

biaya lain yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.⁴ Pasal 1 angka 1 *Jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut “POJK 35/2018”) mendefinisikan perusahaan pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Guna melindungi perusahaan pembiayaan selaku kreditor, Pasal 26 ayat (1) POJK 35/2018 mengatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Salah satu cara mitigasi risiko yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf c POJK 35/2018 adalah melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas angunan dari kegiatan pembiayaan. Hartono Hadisoeparto mendefinisikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵ Pada dasarnya, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek yang menjadi angunan atau jaminan dari kegiatan pembiayaan merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan dari perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokoknya hangus maka perjanjian *accessoir* pun ikut hapus.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan (Seri Literasi Perguruan Tinggi)*, 2016, h. 19.

⁵ Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2 Vol 4, Desember 2016, h. 116, dikutip dari Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h.50

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”), jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Pada dasarnya, terhadap benda bergerak berlaku ketentuan Pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemilik benda. Namun, ketentuan dalam Pasal 1977 BW ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak, mengingat benda tidak bergerak dalam BW terfokus pada persoalan tanah yang menurut Hukum Barat posisinya harus jelas dan pasti, dengan cara didaftar dalam suatu register umum untuk menentukan dengan akurat siapa pemiliknya.⁶

Kehadiran jaminan fidusia membawa angin segar bagi para calon debitor yang membutuhkan bantuan biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaannya namun tetap membutuhkan barang angunan (jaminan) tetap dalam penguasaannya. Untuk dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan selaku kreditor dan debitor membuat akta jaminan fidusia sebagai bukti pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Akta ini dibuat dalam bahasa

⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.45. (selanjutnya disingkat Moch Isnaeni I).

Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Lebih lanjut, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) *Jo.* Pasal 12 ayat (1) UUJF. Pasal 14 ayat (1) UUJF mengatur bahwa setelah melakukan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 2013 pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.⁷

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF ditentukan bahwa Sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia tercantum kata-kata “DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai bunyi Pasal 15

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Cetakan keempat, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 123.

ayat (2) UUJF. Tentunya, hal ini memberikan hak bagi kreditor selaku penerima fidusia untuk secara serta merta melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitor atau pemberi fidusia wanprestasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF. Namun, sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada 6 Januari 2020, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh penerima fidusia, melainkan harus berdasarkan adanya kesepakatan tentang wanprestasi antara pemberi fidusia (debitor) dengan penerima fidusia (kreditor). Selain itu, diperlukan kesukarelaan dari pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia untuk dieksekusi.

Dengan adanya putusan *a quo*, apabila wanprestasi ditentukan secara sepihak oleh penerima fidusia serta tidak terdapat kesukarelaan dari pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi yang dilakukan oleh penerima fidusia pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentunya hal ini membawa akibat hukum terhadap pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan oleh penerima fidusia selaku kreditor karena ia tidak lagi dapat melakukan eksekusi secara serta merta melainkan harus mendapatkan kesepakatan tentang adanya wanprestasi dan juga harus didasarkan pada kesukarelaan pemberi fidusia selaku debitor. Lebih lanjut, pada 31 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno terbukanya mengucapkan putusan dengan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan isi Putusan Nomor 18/ PUU-XVII/2019. Pada pokoknya, dalam putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa

pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif apabila tidak terdapat kesepakatan antara penerima fidusia (kreditor) dan pemberi fidusia (debitor) terkait dengan wanprestasi maupun penyerahan objek jaminan secara sukarela.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengubah makna Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF lahir dengan menitikberatkan pada adanya kesukarelaan dari pemberi fidusia dan kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam melakukan penyerahan objek jaminan fidusia, namun secara normatif masih terdapat klausula tentang penyerahan wajib yang termaktub dalam Pasal 30 UUJF yang menyatakan bahwa “*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia..*” Klausula Pasal 30 UUJF juga dipertegas dengan diundangkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Perkapolri 8/2011) pada 22 Juni 2011. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perkapolri 8/2011, yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 1 angka 13 Perkapolri 8/2011 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemohon eksekusi adalah penerima fidusia atau kreditor yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi fidusia wanprestasi. Kemudian, yang dimaksud

dengan termohon eksekusi adalah pemberi fidusia atau debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia, yakni untuk melunasi utangnya terhadap kreditor.

Menilik pada ketentuan Pasal 30 UUJF dan Perkapolri 8/2011, dapat ditarik benang merah bahwasanya penerima fidusia dapat meminta bantuan aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian, dalam melakukan parate eksekusi apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Meski demikian, ketentuan *a quo* dalam penerapannya terbentur dengan adanya kewajiban penyerahan secara sukarela yang dilandakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, walaupun secara normatif Pasal 30 UUJF tidak diajukan dalam *judicial review*⁸ ke Mahkamah Konstitusi dan keberlakukannya tetap mengikat secara hukum.

1.2.Rumsuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh aparat penegak hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

⁸ *Judicial Review* merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sesuai amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

1.3.Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Menganalisis pengamanan eksekusi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca Putusan MK 18/2019

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terhadap isu hukum yang diteliti, serta sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, utamanya di lingkup hukum perdata dan hukum jaminan.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan berupa pengetahuan kepada penegak hukum dan lembaga jasa keuangan apabila terjadi permasalahan hukum serupa, dan juga referensi bagi masyarakat umum

1.5.Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang

sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹ Dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan melakukan pendekatan ini, peneliti mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.¹⁰ Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia memiliki peranan penting untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.¹¹ Dalam hal ini, pendapat dan konsep para ahli hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum eksekusi objek jaminan fidusia melalui parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 47.

¹⁰ *Ibid.*, h. 136.

¹¹ *Ibid.*, h.177.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Dalam hal ini, kasus yang dimaksud tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan dalam penulisan.

1.5.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya bahan hukum yang dibentuk atau diteatpkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Contoh bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang jaminan fidusia dan putusan pengadilan serta putusan Mahkamah Konsitutsi yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

b. Bahan hukum sekunder

Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendapat hukum dalam kepustakaan yang meliputi buku teks hukum,

¹² *Ibid.*, h. 134.

¹³ *Ibid.*, h.87.

jurnal hukum, kamus hukum, tesis hukum, skripsi hukum, makalah-makalah hukum, pendapat-pendapat hukum untuk mencari fakta hukum dan pendapat hukum dari praktisi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang jaminan fidusia.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai dasar analisis isu hukum.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, analisis yang dilakukan berdasarkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang telah dikumpulkan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal atau interpretasi menurut bahasa merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.¹⁴ Oleh karenanya, penelitian ini akan menguraikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia menurut bahasa, susunan kata maupun bunyinya.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan keempat, edisi kelima, Liberty, Yogyakarta 2008, h.171.

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis atau interpretasi logis merupakan metode menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.¹⁵ Penafsiran sistematis ini penting untuk digunakan karena sebagian besar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dengan seksama untuk menjawab isu hukum dari penelitian ini.

Pada BAB I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran awal pembahasan penelitian ini. Hal ini mengandung gambaran umum suatu permasalahan sebagai permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci pada bab berikutnya. Sub bab dari pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan metode penelitian, serta sistematika penulisan untuk mempermudah dan mengetahui isi dari penelitian.

Pada BAB II berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu konsep penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub

¹⁵ *Ibid.*, h. 172.

bab. Pertama adalah wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kedua adalah penyerahan sukarela dalam parate eksekusi jaminan fidusia.

Pada BAB III berisi pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yakni pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh aparat penegak hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama adalah pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kedua adalah Perbuatan Melanggar Hukum dalam eksekusi yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengamannya. Ketiga adalah kewenangan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh Kepolisian Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada BAB IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. kemudian terdapat sub bab saran yang harapannya dapat berguna di kemudian hari dalam rangka perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan bagi masyarakat.